

Lampiran VII : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 59 Tahun 2020
 Tanggal : 31 Agustus 2020
 Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal4 Daya Baru Muntok, 33351

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Nomor : Tahun :
 Masa Pajak :

Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 NPWPD :
 Nama Usaha :
 Alamat Usaha :
 Tanggal Jatuh Tempo :
 Nomor Nota Perhitungan :
 Keterangan :

I. Berdasarkan pasal 170 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan pelaksanaan kewajiban :

No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)
			Rp -	Rp -
Jumlah			Rp -	Rp -

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan		Rp	-
2. Pajak yang terhutang		Rp	-
3. Kredit Pajak			
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-	
b. Setoran yang dilakukan	Rp	-	
c. Lain-lain	Rp	-	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)			Rp -
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)			Rp -
5. Sanksi Administrasi			
a. Bunga	Rp	-	
b. Kenaikan	Rp	-	
c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)			Rp -
6. Jumlah yang masih harus dibayar			Rp -

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah Bank Sumsel Babel No. Rekening 162.300.0001 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% per bulan.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
 Jabatan Penandatanganan

Nama Jabatan Penandatanganan
 NIP. (NIP Jabatan Penandatanganan)

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS